



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 telah diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang harus diakomodir satuan-satuan belanjanya sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyempurnaan dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 87);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1);
 22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. TUNJANGAN PERUMAHAN JABATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON

No	Jabatan	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Sewa Pasar Perbulan
1	Pimpinan	750 m ²	300 m ²	33.000.000
2	Wakil Ketua	500 m ²	250 m ²	27.549.000
2	Anggota	350 m ²	150 m ²	22.612.000

2. TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pimpinan	16.900.000
2	Anggota	16.900.000

3. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- e. pembebanan perjalanan dinas.

No	Provinsi	Satuan	Harga (Rp)
1	Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	Riau	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000
8	Lampung	OH	380.000
9	Bengkulu	OH	380.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000
11	Banten	OH	370.000
12	Jawa Barat	OH	430.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000
16	Jawa Timur	OH	410.000
17	Bali	OH	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000
26	Gorontalo	OH	370.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000

28	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31	Maluku	OH	380.000
32	Maluku Utara	OH	430.000
33	Papua	OH	580.000
34	Papua Barat	OH	480.000

Keterangan:

- a. Biaya Perjalanan dinas terdiri dari uang harian, ongkos transport, dan biaya penginapan (untuk perjalanan dinas jabatan lebih dari 1 (satu) hari);
- b. Uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal bersifat lumpsum dan dibayar sesuai jumlah hari perjalanan;
- c. Untuk kendaraan dinas jabatan struktural dan operasional diperkenankan mendapatkan biaya tambahan Tol secara *at cost*;
- d. Biaya transportasi dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara riil dengan bukti biaya pengeluaran;
- e. Untuk kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya uang harian di atur dalam pos khusus pendidikan dan pelatihan aparatur;
- f. Personil yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab penuh terhadap rasionalitas dan kebenaran pertanggung jawaban atas perjalanan dinas yang dilakukannya.

4. UANG REPRESENTASI

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah	Orang/Hari	250.000

2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000
---	---	------------	---------

5. FASILITAS PENGINAPAN BAGI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, KETUA DPRD, WAKIL KETUA, ANGGOTA DPRD, PEJABAT/PEGAWAI DAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

No	Provinsi	Tarif Hotel				
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD / Sekda / Pjbt Eselon II	Pejabat Eselon III / Gol IV	Pejabat Eselon IV / Gol III	Golongan I/II
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatra Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. Jakarta	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Irian Jaya Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan:

1. Biaya penginapan perjalanan dinas luar Kota Cirebon merupakan satuan biaya yang digunakan untuk alokasi biaya penginapan dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, dalam pelaksanaannya dibayarkan sesuai dengan biaya riil, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
 2. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, yaitu kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum dilengkapi dengan pertanggung jawaban yang sah, berupa surat pernyataan bermaterai tidak menginap di hotel atau penginapan lainnya.
 3. Biaya penginapan dapat diberikan untuk yang melakukan perjalanan lebih dari 1 (satu) hari.
6. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN RAPAT/
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diselenggarakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan inisiatif dan dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dapat menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, sebagai berikut :

Biaya Paket Kegiatan Rapat/
Pertemuan Di Luar Kantor

PAKET	BESARAN BIAYA KEGIATAN
	Ketua DPRD/Anggota DPRD
<i>Fullboard</i>	920.000
<i>Fullday</i>	420.000
<i>Halfday</i>	310.000
<i>Residence</i>	730.000

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, baik di dalam kota maupun di luar kota, menurut lama penyelenggaraan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.

Akomodasi paket *fullboard* diatur untuk Pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

7. BEBAN HONORARIUM NON PEGAWAI LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Operator Alat Berat	Orang/Hari	275.000
2	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/ Hari	175.000
3	Supir Truck/Pick Up	Orang/ Hari	175.000

8. BIAYA KHUSUS TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH

No	Uraian	Pangkat/ Golongan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Perwira Menengah	IV	Orang/Bulan	1.300.000
2	Pembinan	IV	Orang/Bulan	1.300.000
3	Perwira Pertama (Kapten, Lettu, Letda)	III	Orang/Bulan	1.000.000
4	Penata	III	Orang/Bulan	1.000.000
5	Binatara	II	Orang/Bulan	800.000
6	Pengatur Muda	II	Orang/Bulan	800.000

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002